

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 2 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.¹

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya ada dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperoleh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

¹<http://www.bankmuamalat.co.id> (30 April 2016).

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setoran awal.²

Dalam memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDN secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu Antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.³

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dar 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung oleh aliansi melalui lebih dari 4000 antor Pos

²*ibid*

³*ibid*

Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses dilebih dari 2000 ATM di Malaysia.⁴

Selain itu, Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima Antara lain sebagai Best Islamic Bank In Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hongkong).⁵

Bank Muamalat cabang Banjarmasin yang pertama kali beroperasi pada tahun 2003 yang terletak di Jl. Ahmad Yani km.6 dan sekarang cabang Banjarmasin dipindah di Jl. Ahmad Yani km. 5,2 Banjarmasin.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

Bank Muamalat cabang Banjarmasin memiliki dua cabang yaitu, Bank Muamalat Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin dan Bank Muamalat Kantor kas di Pasar Harum Manis.

Bank Muamalat Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin yang terletak di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan. Didirikan pada tanggal 21 Desember 2012, mempunyai bangunan yang bertingkat 2. Lantai dasar terdiri dari *Banking Hall* (Unit Pelayanan), *Teller*, *Customer Service*, dan ruangan *Back Office*. Lantai 2 terdiri dari ruangan *Sub Branch Manager*, ruangan bagian *Marketing Financing* dan *Funding*, ruang rapat, ruang Tamu, mushala dan dapur umum. Selain itu di halaman Bank terdapat *Authomatic Teller Machine* (ATM) dan di samping Bank terdapat pos penjaga keamanan sedangkan toilet terdapat di setiap lantai.⁶

b. Visi dan Misi Bank Muamalat

1) Visi Bank Muamalat

“Menjadi Bank Syariah uama di Indonesia, domoinan di pasar spiritual di kagumi di pasar rasional”

2) Misi Bank Muamalat


“Menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan semangat pada kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder”

⁶Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin.

c. Struktur Organisasi dan *Job Description*

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi Banjarmasin dapat dilihat dibawah ini

Gambar 4 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia



Sumber: Bank Muamalat KCP Kayu Tangi Banjarmasin 2016

Adapun uraian tugas-tugas pada masing-masing bagian pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1) *Sub Branch Manager*

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan.
- b) Bertanggung jawab kepada *Branch Manager*.
- c) Mempunyai wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan di lingkup kantor cabang pembantu.
- d) Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan masing-masing bagian yang ada dalam bank.

2) *Staff Operation*

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Memonitor dan mengontrol terlaksananya operasional bank.
- b) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional.
- c) Menyusun rencana kerja atau anggaran di bidang operasional.
- d) Melaksanakan program kerja berdasarkan rencana anggaran kantor.

3) *Relationship Manager Funding*

Relationship manager funding mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang penjualan, mendapatkan bisnis yang potensial dari nasabah, memelihara dan memperdalam hubungan dengan nasabah. Dengan jalan menyediakan keunggulan dalam pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan bank dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas.

4) *Relationship Manager Lending*

Relationship Manager Lending mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan, menjaga pembiayaan yang teraliran tetap lancar, menyelesaikan pembiayaan yang kurang lancar atau macet, berusaha mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin deposan-deposan yang potensial, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah.

5) *Teller*

Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada semua nasabahnya. Tugas seorang *teller* secara umum yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.

6) *Customer Service*

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Memberikan pelajaran pada seluruh pengguna jasa Bank.
- b) Memberikan informasi tentang produk Bank.
- c) Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah tentang nasabah.

- d) Menyelesaikan persoalan yang muncul sehubungan dengan keluhan nasabah.
- e) Melayani proses pembukaan giro, tabungan dan deposito.
- f) Menjaga hubungan bank dan nasabah.

Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia terbagi dalam:

- 1) Produk pendanaan
 - a) Tabungan
 - (1) Tabungan Muamalat IB
 - (2) Tabungan Muamalat Dollar
 - (3) Tabungan Haji Arafah
 - (4) Tabungan Haji Arafah Plus
 - (5) Tabungan Muamalat Umrah
 - (6) Tabungan
 - (7) Tabungan IB Muamalat Rencana
 - (8) Tabungan IB Muamalat Prima
 - (9) Tabungan IB Muamalat Wisata
 - b) Giro
 - (1) Giro Muamalat Attijary
 - (2) Giro Muamalat Ultima IB
 - c) Deposito
 - (1) Deposito Mudharabah
 - (2) Deposito Fulinvest
- 2) Pembiayaan

- a) Konsumen
 - (1) KPR Muamalat Ib
 - (2) Auto Muamalat
 - (3) Pembiayaan Umrah Muamalat
 - (4) Pembiayaan Anggota Koperasi
 - b) Modal Kerja
 - (1) Pembiayaan Modal Kerja
 - (2) Pembiayaan LKM Syariah
 - (3) pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - c) Investasi
 - (1) Pembiayaan Investasi
 - (2) Pembiayaan Hunian Syariah.
- 3) Jasa
- a) Internet Banking Muamalat
 - b) Mobile Banking Muamalat
 - c) EDC Counter Muamalat
 - d) salaMuamalat 500016
 - e) virtual Account Muamalat
 - f) cash Management system

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tentang akuntansi *musyārahah*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tentang akuntansi *musyārahah* yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PSAK Nomor 106 tersebut merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan akuntansi *musyārahah* dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK ini berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan berdasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a. *Musyārahah* dalam PSAK Nomor 106

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, transaksi *musyārahah* ialah suatu akad kerja sama antara dua pihak kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

b. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau kas yang digunakan untuk mengakui aset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Sedangkan definisi pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada

saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut.

Kerugian Usaha *Musyārahah*

Kerugian usaha *musyārahah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ;

- 1) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola
- 2) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

B. Laporan Penelitian

1. Data Wawancara

Demi menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu mengenai bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi dan sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum maka peneliti melakukan wawancara terhadap staf atau mereka yang bekerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi . Disini, peneliti berkesempatan melakukan wawancara terhadap Bapak Fachmi Faisal, beliau adalah *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Kayu Tangi.

Berikut adalah data wawancara yang berhasil peneliti peroleh dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Fachmi Faisal selaku *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Kayu Tangi.

a. Identitas Informan

Nama : Fachmi Faisal

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : *Sub Branch Manager* Bank Muamalat KCP Kayu Tangi

Alamat : Jl. H. Brigjen Hasan Basri Ruko C No. 3C

b. Pertanyaan dan Jawaban

- 1) Bagaimana Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi dalam menilai jaminan yang diberikan oleh nasabah ?

Jawaban :Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/9/PBI/2007 Tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 2) Apakah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi menggunakan prinsip 5 C (*character, capital, capacity, comitment, dan collateral*) dalam prinsip analisis penerapan pembiayaan?

Jawaban: Ya, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi menggunakan prinsip 5C dalam analisa pembiayaan.

- 3) Bagaimana penentuan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?

Penentuan bagi bagi hasil pembiayaan musyarakah ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank Muamalat dan nasabah.

- 4) Bagaimana pethitungan nisbah bagi hasil pada bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?

PROYEKSI BAGI HASIL

NO.	SYIRKAH				BAGI HASIL		TANGGAL PEMBAYARAN
	NASABAH		BMI		BMI 11.69%	NASABAH 88.31%	
	NILAI	%	NILAI	%			
1	50,000,000	25%	150,000,000	75%	383,360	2,895,150	Jan-16
2	52,895,150	26%	147,104,850	74%	375,960	2,902,550	Feb-16
3	55,797,700	28%	144,202,300	72%	368,550	2,909,960	Mar-16
4	58,707,660	29%	141,292,340	71%	361,110	2,917,400	Apr-16
5	61,625,060	31%	138,374,940	69%	353,650	2,924,860	May-16
6	64,549,920	32%	135,450,080	68%	346,180	2,932,330	Jun-16
7	67,482,250	34%	132,517,750	66%	338,680	2,939,830	Jul-16
8	70,422,080	35%	129,577,920	65%	331,170	2,947,340	Aug-16
9	73,369,420	37%	126,630,580	63%	323,640	2,954,870	Sep-16
10	76,324,290	38%	123,675,710	62%	316,090	2,962,420	Oct-16
11	79,286,710	40%	120,713,290	60%	308,510	2,970,000	Nov-16
12	82,256,710	41%	117,743,290	59%	300,920	117,743,290	Dec-16

5) Bagaimana menjalankan kebijakan berkenaan dengan Bank Muamalat Pusat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi mengenai pembiayaan *musyarakah*?

Bank muamalat Kantor Cabang Pembantu mengikuti secara keseluruhan kebijakan dari kantor pusat Bank Muamalat.

6) Bagaimana pengakuan dan pengukuran data atas transaksi musyarakah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?

Pengakuan dan pengukuran data transaksi *musyarakah* di bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi mengikuti pengakuan dan pengukuran data transaksi musyarakah pada kantor

pusat bank Muamalat yang sudah dilakukan audit public. Data dapat diambil secara resmi melalui web. www.bankmuamalat.co.id

7) Bagaimana penyajian dan pengungkapan data atas transaksi musyarakah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?

Realisasi	DB	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	CR	Rekening
	DB	Beban PPA Investasi <i>Musyārahah</i>
	CR	PPA Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	DB	Rekening
	CR	Pendapatan Administrasi <i>Musyārahah</i>
	DB	Pembiayaan <i>Musyārahah</i> (LCU)
Pembayaran Angsuran	DB	Rekening
Pokok	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
Pembayaran Bagi Hasil	DB	Rekening
	CR	Pendapatan Bagi Hasil Investasi <i>Musyārahah</i>
Pelunasan Sebagian	DB	Rekening
	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>

Pelunasan Dipercepat	DB	Rekening
	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	DR	PPA Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	CR	Beban PPA Investasi <i>Musyārahah</i>

Pemberian Mukasah

Bagi Hasil	DR	Mukasah pendapatan Bagi Hasil Investasi <i>Musyārahah</i>
	CR	Rekening

8) Bagaimana penyajian dan pengungkapan data atas transaksi musyarakah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi?

Bank Muamalat susah menjalankan prinsip-prinsip syariah PSAK No. 106 tentang *Musyārahah*

9) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan PSAK Nomor 106 yang berlaku pada prinsip-prinsip syariah?

a) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah

b) Kecilnya *market share*

c) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank masih sedikit.

2. Analisis

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis kesesuaian antara penerapan pembiayaan akuntansi *musyarakah* oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan PSAK Nomor 106 mengenai akuntansi *musyarakah*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi *musyarakah*, maka akan dibahas dibawah ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Fachmi Faisal selaku *Sub Branch Manager* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi yang data wawancara sudah peneliti jabarkan di bab sebelumnya, sebagai berikut:

Dalam praktiknya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi dalam menilai jaminan yang diberikan nasabah mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/9/PBI/2007 Tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam melakukan pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi menggunakan prinsip 5 C dalam analisa pembiayaan. Prinsip pembiayaan didasarkan pada rumusan 5 C yaitu:

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, kemampuan untuk menjalankan dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

- c. *Capital*, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Penentuan bagi hasil pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara Muamalat dan nasabah.

Perhitungan bagi hasil pada bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi yang didapat dari hasil wawancara diberikan gambaran proyeksi bagi hasil sebagai berikut:

PROYEKSI BAGI HASIL

NO.	SYIRKAH				BAGI HASIL		TANGGAL PEMBAYARAN
	NASABAH		BMI		BMI 11.69%	NASABAH 88.31%	
	NILAI	%	NILAI	%			
1	50,000,000	25%	150,000,000	75%	383,360	2,895,150	Jan-16
2	52,895,150	26%	147,104,850	74%	375,960	2,902,550	Feb-16
3	55,797,700	28%	144,202,300	72%	368,550	2,909,960	Mar-16
4	58,707,660	29%	141,292,340	71%	361,110	2,917,400	Apr-16
5	61,625,060	31%	138,374,940	69%	353,650	2,924,860	May-16
6	64,549,920	32%	135,450,080	68%	346,180	2,932,330	Jun-16
7	67,482,250	34%	132,517,750	66%	338,680	2,939,830	Jul-16
8	70,422,080	35%	129,577,920	65%	331,170	2,947,340	Aug-16
9	73,369,420	37%	126,630,580	63%	323,640	2,954,870	Sep-16
10	76,324,290	38%	123,675,710	62%	316,090	2,962,420	Oct-16
11	79,286,710	40%	120,713,290	60%	308,510	2,970,000	Nov-16
12	82,256,710	41%	117,743,290	59%	300,920	117,743,290	Dec-16

Jadi, nisbah bagi hasil untuk bank adalah sebesar 11,69% dan bagi hasil nasabah sebesar 88,31%.

Dalam menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan *musyārahah* Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi mengikuti secara keseluruhan kebijakan dari Kantor Pusat Bank Muamalat.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyārahah* bisa terjadi pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan investasi *musyārahah* oleh bank kepada nasabah, pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank dan saat berakhir dan pelunasan pembiayaan *musyārahah*. Saat Akad Disepakati Bank Muamalat mengakui pembiayaan *musyārahah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan *musyārahah* sesuai dengan yang disepakati oleh *mudhārib* (pengelola dana) dan *shahibul māl* (pemilik dana). Pada saat akad *musyārahah* telah disetujui, dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *musyārahah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, segala beban ataupun pendapatan lain yang timbul akibat dari transaksi/akad *musyārahah* tersebut, tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyārahah*, kecuali apabila telah ada kesepakatan bersama sebelumnya.

Sebagai contoh kasus Bu Ani, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari Bank Muamalat mentransfer sebesar Rp. 35.000.000 ke rekening Bu Ani sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank

Muamalat menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000. Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/2008	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	35.000.000	
	Kas/Rekening Bu Ani		35.000.000
02/03/2008	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	25.000.000	
	Kas/Rekening Bu Ani		25.000.000

Berdasarkan dengan prinsip syariah, bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal benar-benar terjadi. Sehingga, pengakuan dan pencatatan harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pemilik dana yaitu bank kepada nasabah sebagai pengelola dana. Hal ini dilakukan Karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi, karena merupakan cara yang paling manusiawi. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan dasar akrual (*accrual basic*).

1) Saat Penyerahan Investasi *Musyarakah* oleh Bank Kepada Nasabah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa investasi *musyārahah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (Paragraf 28a), sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan

tanggungan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya (Paragraf 28b). Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tanggungan jika ada (Paragraf 29). Adapapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (Paragraf 30). Penyerahan investasi musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi dapat diserahkan lebih dari satu termin.

Dalam kasus Bu Ani, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari Bank Muamalat mentransfer sebesar Rp. 35.000.000 ke rekening Bu Ani sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret, Bank Muamalat menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000. Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/2008	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	35.000.000	
	Kas/Rekening Bu Ani		35.000.000
02/03/2008	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	25.000.000	
	Kas/Rekening Bu Ani		25.000.000

2) Saat Penerimaan Bagi Hasil bagian Bank

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut ini realisasi laba bruto usaha Bu Ani selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2008 dan 2 Agustus 2008.

No	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi BMI 25% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1	Masa Panen I	14.000.000	3.500.000	02 Mei
2	Masa Panen II	16.000.000	3.500.000	12 Agustus

Transaksi di atas dapat diklarifikasikan dalam dua bentuk, yaitu :

- a) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil (seperi pada bagi hasil untuk masa panen II)

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra sesuai dengan kesepakatan. Misalkan, untuk pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut Bu Ani dapat

langsung membayar bagi hasil untuk Bank Muamalat sebesar Rp. 3.500.000. Untuk itu, maka Bank Muamalat akan mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/5/2008	Kas/Rekening Bu Ani	3.500.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		3.500.000

- b) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil (seperti pada bagi hasil untuk masa panen II)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/8/2008	Tagihan Pend. Bagi Hasil <i>Musyārahah</i>	4.000.000	
	Pendapatan bagi hasil <i>musyārahah</i> akrual		4.000.000
2/8/2008	Kas/Rekening Bu Ani	4.000.000	
	tagihan Pend. Bagi Hasil <i>Musyārahah</i>		4.000.000

Tagihan pendapatan bagi hasil *musyārahah* disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan sub-akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil *musyārahah* akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil ini berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas.

Seperti halnya pada transaksi *mudhārabah*, dalam praktik perbankan syariah, beberapa bank mengabaikan pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah akrual. Pada tahun berjalan kendati telah ada pemberitahuan laba bruto oleh nasabah pembiayaan, bank belum mengakuinya sebagai pendapatan bagi hasil. Berdasarkan pedoman dalam PSAK Nomor 106 paragraf 34, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan pernyataan dalam pengakuan hasil usaha investasi *musyārahah* akan diakui sebesar kesepakatan yang telah dibicarakan dalam akad, hingga pengakuan pendapatan ditunda sampai bank menerima porsi bagi hasilnya. Selanjutnya, untuk keperluan pelaporan akhrit tahun, bank mengidentifikasi pendapatan yang bersifat akurat secara manual, untuk selanjutnya mengakuinya sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan tagihan pendapatan bagi hasil *musyārahah* pada laporan neraca.

3) Saat Akad Berakhir dan Pelunasan Pembiayaan *Musyārahah*

Pada *musyārahah* permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri terdapat dua kemungkinan yaitu, nasabah mampu mengembalikan investasi *musyārahah* dan nasabah tidak mampu mengembalikan investasi *musyārahah* tersebut.

Asumsi 1 : Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal *musyārahah* Bank Muamalat

Misalkan, pada tanggal 2 Agustus 2008, saat jatuh tempo Bu Ani melunasi investasi *musyarakah* sebesar Rp. 60.000.000. Maka jurnal transaksi adalah :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening Bu Ani	60.000.000	
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		60.000.000

Asumsi 2 : Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal *musyarakah* bank.

Berdasarkan PSAK Nomor 106 paragraf 33 disebutkan bahwa pada saat akad *musyarakah* berakhir, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalkan, Bu Ani tidak mampu melunasi modal *musyarakah* Bank Muamalat, maka pencatatan pada saat jatuh tempo adalah:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	60.000.000	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		60.000.000

Jika kemudian hari nasabah membayar piutang investasi *musyarakah* jatuh tempo, maka akan dicatat sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening Bu Ani	60.000.000	
Piutang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>		60.000.000

Adapun bentuk pelunasan pembiayaan *musyārahah* yang dijelaskan oleh Bapak Fahmi Faisal adalah jika pelunasan dilakukan secara bertahap, maka nasabah atau mitra usaha akan mengansur untuk tiap bulannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam akad. Selain itu, para mitra dapat menggunakan skema *musyārahah* permanen yaitu dengan ketentuan dana mitra akan dilunasi pada saat akad akan berakhir.

Dari keterangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelunasan atas pembiayaan *musyārahah* ini telah sesuai dengan PSAK Nomor 106 paragraf 21 untuk mitra aktif atau nasabah dan paragraf 32 untuk mitra pasif atau pihak bank yang menggunakan skema menurun, karena pihak bank dalam hal ini membuat kesepakatan pelunasan sesuai dengan besar kecilnya laba yang akan diperoleh mitra yang selanjutnya akan diberikan atau dikembalikan kepada pihak bank secara berangsur dengan jadwal yang telah disepakati disaat akad.

Misalkan pada kasus Bu Ani disepakati bahwa pengembalian pokok dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 2008 (4 bulan) pada Bank Muamalat dengan jadwal dan realisasi sebagai berikut :

No	Jadwal Pengembalian	Jumlah Pokok Pembiayaan Dikembalikan (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	02 Mei 2008	15.000.000	02 Mei 2008
2	02 Juni 2008	15.000.000	02 Juni 2008
3	02 Juli 2008	15.000.000	12 Juli 2008
4	02 Agst 2008	15.000.000	12 Agst 2008

Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada saat pembayaran bulan Mei dan Juni, dan pembayaran yang melewati jadwal yang ditentukan pada bulan Juli dan Agustus.

(1) Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada kasus Bu Ani di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar di Bank Muamalat pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/5/2008	Kas/Rekening Bu Ani	15.000.000	
	Pembiayaan <i>Mmusyārah</i>		15.000.000
2/6/2008	Kas/Rekening Bu Ani	15.000.000	
	Pembiayaan <i>Musyārah</i>		15.000.000

(2) Pembiayaan cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Berdasarkan PSAK Nomor 106, paragraph 33 disebutkan bahwa jika investasi *musyārah* belum dikembalikan oleh mitra aktif

saat jatuh tempo, maka investasi *musyārahah* tersebut selanjutnya akan diakui sebagai piutang.

Pada kasus Bu Ani di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah jatuh tempo adalah :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/5/2008	Kas/Rekening Bu Ani	15.000.000	
	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>		15.000.000
2/6/2008	Piutang <i>Musyārahah</i>	15.000.000	
	Piutang <i>Musyārahah</i>		15.000.000
2/8/2008	Piutang <i>Musyārahah</i>	15.000.000	
	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>		15.000.000
12/8/2008	Kas/Rekening Bu Ani	15.000.000	
	Piutang <i>Musyārahah</i>		15.000.000

Salah satu ciri dari pembiayaan *musyārahah* adalah ikut serta pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Kegiatan usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian karena kelalaian pengelola dan kerugian bukan karena kelalaian.

3) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Berdasarkan PSAK Nomor 106, paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian investasi *musyārahah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyārahah*.

Misalkan, pada bagi hasil masa panen II, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2008 bahwa Bu Ani mengalami kerugian Rp. 1.000.000 akibat bencana alam banjir bandang yang mengenai gedung penyimpanan

berasnya. Sesuai dengan ketentuan *musyarakah*, kerugian yang diakui bank adalah sesuai dengan porsi bank

Perhitungan porsi tanggung jawab bank adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi tanggung jawab bank} &= \frac{\text{Investasi bank}}{\text{Total Investasi Musyarakah}} \times \text{Rp. 1.000.000} \\
 &= \frac{\text{Rp.60.000.000}}{\text{Rp. 80.000.000}} \times \text{Rp. 1.000.000} \\
 &= \text{Rp. 750.000}
 \end{aligned}$$

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian <i>Musyarakah</i>	750.000	
Penyisihan kerugian investasi <i>Musyarakah</i>		750.000

Kerugian *musyarakah* sebesar Rp. 750.000 tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat menanggung 75% kerugian Rp. 1.000.000 investasi *musyarakah* yang terjadi. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak bank bahwa besarnya kerugian yang ditanggung oleh pihak bank tidak bergantung pada besarnya modal yang diberikan kepada mitra, melainkan dari kesepakatan yang diadakan dan dilihat dari pengelola usaha itu sendiri, apakah mitra tersebut melakukan hal yang disengaja sehingga terjadi kerugian.

Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian investasi *musyarakah* milik Bank Muamalat, disebutkan bahwa bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar :

- a) Jumlah kas yang dibayangkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada)
- b) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)

Dengan demikian, jurnal saat Bu Ani mengembalikan modal *musyarakah* pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening Bu Ani	59.250.000	
Penyisihan kerugian investasi <i>musyarakah</i>	750.000	
Investasi <i>musyarakah</i>		60.000.000

Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada investasi *musyarakah* sejauh ini diperlukan mengikuti kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia.

- 4) Kerugian disebabkan karena kelalain pengelola
 - a) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Berdasarkan PSAK Nomor 106 paragraf

24, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Misalkan, pada bagi hasil masa panen kedua, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2008 bahwa Bu Ani mengalami kerugian Rp. 1.000.000. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan Bu Ani. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh terhadap pembayaran modal investasi *musyarakah* pada Bank Muamalat.

- b) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (bangkrut)

Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu lagi melanjutkan usaha atau mengalami bangkrut. Dalam hal ini, bank syariah juga dapat mengikuti perlakuan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia.

Dari hasil pembagian kerugian yang dikemukakan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola akan ditanggung oleh mitra itu sendiri dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal yang diberikan oleh pihak bank. Sedangkan jika kerugian terjadi akibat bukan karena kelalaian pengelola melainkan bencana alam atau mengalami kebangkrutan maka dalam hal ini bank syariah khususnya dalam Bank

	CR	Rekening
	DB	Beban PPA Investasi <i>Musyārahah</i>
	CR	PPA Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	DB	Rekening
	CR	Pendapatan Administrasi <i>Musyārahah</i>
	DB	Pembiayaan <i>Musyārahah</i> (LCU)
Pembayaran Angsuran	DB	Rekening
Pokok	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
Pembayaran Bagi Hasil	DB	Rekening
	CR	Pendapatan Bagi Hasil Investasi <i>Musyārahah</i>
Pelunasan Sebagian	DB	Rekening
	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
Pelunasan Dipercepat	DB	Rekening
	CR	Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	DR	PPA Pembiayaan <i>Musyārahah</i>
	CR	Beban PPA Investasi <i>Musyārahah</i>
Pemberian Mukasah		
Bagi Hasil	DR	Mukasah pendapatan Bagi Hasil Investasi <i>Musyārahah</i>

Dalam ketentuan PSAK Nomor 106 Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi sudah menjalankan dengan prinsip-prinsip yang berkesesuaian syariah tentang *musyārahah*.

Faktor-faktor yang menjadi kendala Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi dalam menerapkan PSAK Nomor 106 yang berlaku pada prinsip-prinsip syariah yaitu :

- (1) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
- (2) Kecilnya *market share*
- (3) Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam bank syariah masih sedikit.

Selama peneliti melaksanakan penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 yang sesuai dengan prinsip syariah, peneliti tidak menemukan kejanggalan dalam penerapannya di Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi. Hal ini juga berdasarkan pernyataan responden, yaitu Bapak Fahmi Faisal selaku *Sub Manager* di Bank Muamalat Kantor Cabang Kayu Tangi bahwa BMI Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dalam ketentuan PSAK Nomor 106. Jadi penerapan prinsip syariah di Bank Muamalat sesuai dengan PSAK Nomor 106 yang berlaku.

